

JUSTITIA ET PAX

- **Pandangan Gereja Katholik tentang Perang dan Hukum Perang (Hukum Humaniter Internasional)**
Triyana Yohanes
- **Penerapan Hukum Agama dalam Masyarakat Multi Agama: Problematika dan Pemecahannya (Studi Kasus terhadap UU No.1/1974 di Kabupaten Sleman)**
E. Sundari
- **Hukum Gereja tentang Kawin Campur Beda Agama dan Beda Gereja**
M.D. Susilawati
- **Aspek Hukum Tanggung Jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada Pengangkutan Barang (Bahan Bakar Minyak/BBM dan Bahan Bakar Minyak Khusus (BBMK) Milik Pertamina di Propinsi Sumatera Utara**
Yohanes Suhardin
- **Perlindungan Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual bagi Kerajinan Tradisional dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus pada kerajinan "Topeng Malang" di Malang - Jawa Timur)**
Raphaella Diah Imaningrum S
- **Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Agung dalam Struktur Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia**
Johan Jasin
- **Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas Publik dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau dari Bidang Hukum Administrasi Negara**
Srijanto
- **Analisis terhadap Prisonisasi dan Strategi Pemasyarakatan di Indonesia**
St. Harum Pujiarto
- **Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Viktimisasi Sekunder**
G. Widiartana
- **Kewajiban Hukum Auditor**
Wisnu Wijayanto
- **Penyanderaan (gijzeling) sebagai Upaya Pemaksa dalam Kewajiban Pembayaran Pajak**
Sumyar
- **Tinjauan Yuridis terhadap UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Dikaitkan dengan Keberadaan Badan Supervisi**
Theresia Anita Christiani
- **Posisi Hukum End User Program Komputer Close Source Pasca Berlakunya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**
C. Kastowo
- **Komunikasi Partisipatoris dalam Implementasi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Kasus Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**
Mario Antonius Birowo

JEP	VOL. 25	No. 2	Hal. 145- 316	Yogyakarta Desember 2004	ISSN 0852 - 1883
-----	---------	-------	---------------	-----------------------------	---------------------



Diterbitkan oleh :

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

Justitia Et Pax
Terakreditasi No. 22/Dikti/Kep/2002

Terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember, berisi tulisan yang diangkat dari analisis-analisis dan hasil penelitian di bidang hukum

Pelindung

Dekan

Pimpinan Umum

Pembantu Dekan I

Pimpinan Redaksi

Y. Hartono, SH, M Hum

Sekretaris Redaksi

Y. Sri Pudyatmoko SH, M Hum

Redaksi Ahli

Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, SH (UGM)

Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, SH (UAJY)

Dr. Martino Sardi OFM (UAJY)

Prof. Dr. Ateng Syafrudin, SH (UNPAR)

Prof. Dr. Arief Sidharta, SH (UNPAR)

Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH

Redaksi Pelaksana

Iswantiningsih, SH MS

SW Endah Cahjowati, SH MS

Any Retnowati, SH M Hum

CH Medi Suharyono, SH M Hum

ST Harum Pujiarto, SH M Hum

Hironimus Rhyti, SH LLM

C. Woro Murdiati, SH M Hum

Ch. Anita Cristiani, SH M Hum

Mulyani Morisco, SH M Hum

Pelaksana Administrasi

Ant. Heri Sutanto

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta, 55281, Telp. (0274) 514319, 561031.

JUSTITIA ET PAX yang berarti KEADILAN DAN PERDAMAIAN diterbitkan sejak Tahun 1980 oleh Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penerbit menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media lain. Tulisan dikirim dalam bentuk naskah tercetak dan dalam bentuk disket dengan format seperti tercantum pada halaman kulit dalam belakang. Naskah yang masuk akan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya. Bagi Penulis dari luar UAJY, apabila usulan tulisan yang diterima dinyatakan memenuhi syarat, diwajibkan membayar biaya penerbitan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Biaya berlangganan termasuk ongkos kirim adalah Rp 15.000,- per edisi. Pembayaran dapat dilakukan ke Bank Lippo Kas UAJY, Rekening No. 990 - 10 - 02925 - 0. A.n. Y. Hartono, SH, M Hum

Daftar Isi

Halaman

- **Pandangan Gereja Katolik tentang Perang dan Hukum Perang (Hukum Humaniter Internasional)**
Triyana Yohanes 145 - 159
- **Penerapan Hukum Agama dalam Masyarakat Multi Agama: Problematika dan Pemecahannya (Studi Kasus terhadap UU No.1/1974 di Kabupaten Sleman)**
E. Sundari 160 - 170
- **Hukum Gereja tentang Kawin Campur Beda Agama dan Beda Gereja**
M.D. Susilawati 171 - 180
- **Aspek Hukum Tanggung Jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada Pengangkutan Barang (Bahan Bakar Minyak/BBM dan Bahan Bakar Minyak Khusus (BBMK) Milik Pertamina di Propinsi Sumatera Utara**
Yohanes Suhardin 181 - 190
- **Perlindungan Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual bagi Kerajinan Tradisional dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus pada kerajinan "Topeng Malang" di Malang - Jawa Timur)**
Raphaella Diah Imaningrum S 191 - 201
- **Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Agung dalam Struktur Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia**
Johan Jasin 202 - 213
- **Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas Publik dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau dari Bidang Hukum Administrasi Negara**
Srijanto 214 - 222
- **Analisis terhadap Prisonisasi dan Strategi Pemasyarakatan di Indonesia**
St. Harum Pujiarto 223 - 239
- **Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Viktimisasi Sekunder**
G. Widiartana 240 - 248
- **Kewajiban Hukum Auditor**
Wisnu Wijayanto 249 - 264
- **Penyanderaan (gijzeling) sebagai Upaya Pemaksa dalam Kewajiban Pembayaran Pajak**
Sumyar 265 - 280
- **Tinjauan Yuridis terhadap UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Dikaitkan dengan Keberadaan Badan Supervisi**
Theresia Anita Christiani 281 - 292
- **Posisi Hukum End User Program Komputer Close Source Pasca Berlakunya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**
C. Kastowo 293 - 303
- **Komunikasi Partisipatoris dalam Implementasi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Kasus Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**
Mario Antonius Birowo 304 - 316

kat dari

Baru 28

Tahun 1980

an dikirim

ia halaman

ah dan tata

memenuhi

tu rupiah).

ran dapat

H. M Hum

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI
KERAJINAN TRADISIONAL DALAM KERANGKA PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH

(Studi kasus pada kerajinan "Topeng Malang" di Malang - Jawa Timur)

Raphaella Diah Imaningrum S

ABSTRACT

Traditional handicraft "Topeng Malang" is a specific traditional handicraft from Malang, East Java. The process of its making concerns local wisdom. As an intellectual property, the handicraft has been the global, national, and regional concern.

The problem are; what kind of intellectual Property Right (IPR) should protect the traditional handicraft Topeng Malang and what has the Regional Government done and should do to protect the IPR of the handicraft.

The first problem is solved through normative legal approach by the following steps: collectiong normative norms which have to do with the IPR, classifying the norms relevant with the peoblem, making content analysis on the norms selected, and doing triangulation. Before the approach is used, the exploration is done to the making process of the handicraft to decide whether it has local characteristic or not. The second problem is solved by empirical legal approach with case study design. Data is taken through observation, depth interview, and intensive discussion with the craftsmen, some researcher, and lecturers in IPR. The data is analyzed by qualitative methods after using open, axial, and thematic coding. The data is then presented in the qualitative descriptive way through table, photograph, and written description.

The result of this research are: the traditional handicraft "Topeng Malang" could be protected through copyright and geographical indication. Industrial Design Law cannot protect it as Topeng Malang is not made by industrious way, but individual one which involves creativity and sense of art. The Regional Government has not socialized the benefit of IPR to the craftsmen so they have not understood yet the benefit of IPR to their works.

The recommendation of this research are: Regional Government should concern on the IPR by making policy on the IPR. If the "Topeng Malang" will be protected by copyright, the government should register it for the government is the holder of the right. If the "Topeng Malang" will be protected by geographical indication, the traditional craftsmen society should register it, of course after the regional government encourage them through socialization on the benefit of IPR. The regional government should have a data center to make documentation on traditional knowledge. On the other hand, Topeng Malang ritual could be used for ecotourism promotion in Malang city. Furthermore, the protection and encouragement of IPR to the handicraft can increase regional income to the government of East Java.

Key Words: Intellectual Property Right, Traditional Handicraft, Copy right, Geographical Indication, Regional Autonomy.

Kerajinan Topeng Malang adalah hasil seni tradisional khas Malang, Jawa Timur yang dalam proses pembuatannya memerlukan ritual tersendiri dan menunjukkan kearifan lokal dalam melestarikan lingkungan. Kerajinan tradisional yang merupakan industri berbasis tradisional telah berkembang menjadi agenda global, nasional, maupun lokal (daerah). Ia menjadi agenda global karena masalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berbasis pengetahuan tradisional telah menjadi perhatian WIPO (World Intellectual Property Organization) dengan diselenggarakannya Round Table on IPR and Traditional Knowledge di Jenewa tanggal 2-4 Nopember 1999 (Sigito, 2002). Salah satu rekomendasi itu adalah, bahwa negara peserta akan segera melakukan upaya sosialisasi HKI, melakukan penelitian guna mendokumentasikan, mengidentifikasi dan selanjutnya memikirkan strategi perlindungan hukumnya

Perlindungan hukum bagi kesenian/kerajinan tradisional juga menjadi agenda nasional karena walaupun secara legal formal telah banyak undang-undang yang mengatur HKI, namun masih belum ada kepastian hukum, apakah kerajinan tradisional semacam Topeng Malang dilindungi oleh bidang Hukum HKI tertentu. Selain itu, profesionalisme aparat penegak hukum, kinerja birokrasi layanan HKI, sosialisasi, penegakan Hukum HKI secara konsisten masih belum memadai (Sigito, 2002).

Perlindungan kesenian/kerajinan tradisional menjadi agenda lokal, karena pelaksanaan otonomi daerah masih terbukti banyak kendala baik yang bersifat struktur, substansi, dan teknis operasionalnya. Kendala struktural dimaksud berupa tidak adanya kewenangan Pemerintah Daerah Otonom (Kabupaten/Kota) yang secara tegas menangani HKI mengingat kewenangan tersebut tetap berada pada pemerintah pusat (Dirjen HKI)

Bidang HKI yang berpotensi untuk melindungi kerajinan Topeng Malang adalah Hak

Cipta, Hak Desain Industri, dan Indikasi Geografis (tercakup dalam Hak atas Merk). Topeng Malang memungkinkan untuk dilindungi Hak Cipta, karena kerajinan Topeng Malang termasuk bidang Seni yang menjadi obyek perlindungan Hak Cipta. Kerajinan Topeng Malang juga memungkinkan untuk dilindungi oleh Hak Desain Industri, karena kerajinan Topeng Malang merupakan konfigurasi bentuk, warna, bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberi kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi dan dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan (garis bawah penulis). Dimungkinkan pula melindungi kerajinan tersebut berdasarkan Indikasi Geografis karena ia menunjukkan kekhasan kerajinan Topeng yang berasal dari Malang. Bidang HKI manakah yang tepat untuk melindungi kesenian/kerajinan tradisional Topeng Malang" ini, masih merupakan masalah hukum tersendiri, karena ketiga bidang itu mempunyai sisi-sisi yang dimiliki oleh Topeng Malang sehingga ketiga-tiganya memungkinkan melindungi kerajinan Topeng Malang.

Bergesernya paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah menempatkan pemerintah diharapkan memiliki *senses of crisis* di bidang HKI. Pada konteks ini sebenarnya termasuk pemberdayaan pengrajin tradisional yang memiliki ciri khas sebagai budaya daerah. Kerajinan Topeng Malang merupakan bagian dari budaya bangsa yang dapat dilihat dari wujud dan isinya. Sebagai wujud kebudayaan, maka dikelompokkan sebagai kebudayaan fisik/kebudayaan benda, atau *material culture*. Kebudayaan fisik ini mencerminkan kompleksitas gagasan, konsep, dan pikiran manusia pembuatnya (sistem budaya) (Koentjaraningrat dalam Alfian: 1985). Dilihat dari dimensi kebudayaan, kerajinan "Topeng Malang" dapat digolongkan sebagai kesenian (Bdk p. Kluckhohn, 1953 dalam Soekanto, 1982).

Kerajinan tradisional Topeng Malang dapat dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Bidang HKI yang relevan adalah Hak Cipta, Desain Industri, dan Indikasi Geografis.

Berkaitan dengan kerajinan tradisional, WIPO menyatakan bahwa Negara memegang hak atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan (garis bawah penulis), koreografi, tari, kaligrafi, dan seni lainnya dalam hal penciptanya tidak diketahui (Pasal 10). Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud *folklore* adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh sekelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun termasuk: cerita rakyat, puisi rakyat, lagu rakyat dan musik instrumen tradisional, tari rakyat, permainan tradisional, hasil seni rupa lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, patung, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan (garis bawah penulis), pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional. Pada Desain Industri, lingkup dan ruang lingkup perlindungan atas desain adalah penampilan barang yang secara komersial diproduksi. Hukum desain melindungi penampilan luar dari produk industrial. Ia tidak melindungi fungsi produk (Loughlan, 1998).

Dalam Undang Undang Desain Industri Nomor 21 tahun 2000, dikatakan bahwa: bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberi kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi dan dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang komoditas industri atau kerajinan tangan (garis bawah penulis) dilindungi berdasarkan Undang Undang Desain Industri.

Hak-hak atas desain industri akan diberikan hanya atas desain baru. Desain baru dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pendaftaran atas

desain memberikan hak kepada pemilik untuk memonopoli desain atas penampakkannya dalam bahan-bahan yang diproduksi.

Desain industri tradisional umumnya memiliki karakteristik tidak terdokumentasi secara baik (sistematik), kebaruannya sulit ditentukan, tidak diketahui lagi siapa pendesainnya (pemilik desain dan telah berkembang menjadi milik komunitas masyarakat/public domain). Untuk itu, jika dilakukan pendaftaran, kemungkinan besar akan ditolak akibat terbentur pada syarat-syarat legal formal undang-undang desain, baik syarat kebaruan, kepemilikan, *prior art*, dan sebagainya. UU Desain Industri menyatakan bahwa hak atas desain industri diberikan atas desain industri yang baru (pasal 2 ayat 1). Suatu desain dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan pendaftaran, desain industri tersebut tidak sama pengungkapannya dengan yang telah ada sebelumnya (pasal 2 ayat 2).

Pada Indikasi Geografis, disyaratkan bahwa Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selanjutnya ayat (2)-nya menyebutkan bahwa Indikasi Geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh (1) Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas: pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam, produsen barang hasil pertanian, pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau pedagang yang menjual barang tersebut (2) lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau (3) kelompok konsumen barang.

Pada pertemuan *Round Table* di Jenewa disepakati bahwa kekayaan intelektual adalah aset yang dapat menjamin kelangsungan hidup dan identitas budaya serta mendorong sosial ekonomi

masyarakat atau komunitas pemiliknya. Oleh karena itu isu perlindungan dan pelestarian pengetahuan dan kreativitas tradisional ini menjadi penting bagi negara-negara berkembang sebagai akibat praktek komersialisasi yang merugikan pemiliknya.

Pemerintah daerah otonom menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 22/1999 dapat mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakatnya. Berbagai potensi HKI yang berupa pengetahuan, ketrampilan, dan kearifan tradisional seperti desain kerajinan, metode pembuatan produk pengobatan, kearifan pengelolaan sumber daya alam, arsitektur tradisional, seni tradisional, cerita rakyat (*folklore*) dan sebagainya itu dapat dilindungi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah (Sigito: 2001).

Metode

Masalah pertama – bidang HKI yang tepat untuk melindungi kerajinan tradisional ‘Topeng Malang’ - didekati melalui pendekatan yuridis normatif, melalui langkah-langkah sbb: inventarisasi hukum positif yang relevan dengan perlindungan HKI atas kerajinan tradisional, klasifikasi hukum positif yang relevan, analisis isi terhadap hukum positif, berdasarkan prinsip/azas hukum, dan melakukan triangulasi penyelidikan dan triangulasi disiplin (suatu masalah dikaji oleh beberapa disiplin ilmu, yang mengoptimalkan pengalaman dari perspektif berbeda - dikombinasikan dengan triangulasi penyelidikan, misalnya menempatkan dua orang dari disiplin ilmu berbeda untuk mengkaji sebuah masalah). Langkah tersebut didahului dengan observasi dan wawancara mendalam kepada para pengrajin dan pakar kerajinan tradisional untuk menentukan apakah kerajinan tersebut memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain.

Masalah kedua – upaya apa yang telah dilakukan dan sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi

kerajinan Topeng Malang- diteliti dengan pendekatan yuridis empiris. Rancangan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Dalam studi kasus ini, pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi mulai dari pemilihan kayu yang memperhatikan kondisi lingkungan dengan ritual tersendiri, proses pembuatan ‘Topeng Malang’, mulai awal sampai dengan ‘finishing’nya.

Desa Kedung Monggo Kecamatan Pakisaji -Tumpang, Kota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian, karena pengrajin yang produktif (seminggu bisa menyelesaikan 3 topeng lorang) terdapat di Desa Kedung Monggo. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan pengalaman, kewenangan, dan kepakaran responden.

Data yang didapat dari jawaban responden dianalisis dalam kategori tertentu setelah melalui tiga tahap, yaitu: *open coding*: memberi label pada transkrip data; *axial coding*: menggabungkan memilah, menentukan hubungan dari data; *thematic coding*, yaitu merangkai hasil axial coding untuk membentuk kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif, berupa tabel, gambar, dan uraian.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Topeng Malang

Topeng Malang merupakan kesenian tradisional yang digunakan untuk menari topeng Malang. Tarian topeng Malang dan kerajinan topeng Malang pada awalnya merupakan kesatuan kerajinan Topeng ini dibuat untuk dipergakan melalui tarian. Tarian itu mengambil tokoh lakonnya dari cerita Panji. Saat ini kerajinan topeng yang masih produktif adalah kerajinan topeng yang dibuat oleh Mbah Karimun di Desa Kedung Monggo, Desa Karang Pakisaji Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

Tahun-tahun sekitar 1940-an merupakan tahun keprihatinan bagi Topeng Malang

diteliti dengan...
rancangan peneliti...
kasus. Dalam...
dilakukan dengan...
inservasi mulai...
perhatikan konser...
sendirinya, pros...
mulai awal sam...

Kecamatan Paksi...
pilih sebagai lo...
yang produ...
3 topeng...
Kedung Mong...
secara purpo...
pengalaman...
responden.

jawaban responden...
setelah melai...
memberi label pad...
menggabungkan...
dari data; dan...
hasil axial co...
Data disajikan...
berupa tabe...

kesenian tradis...
topeng Malang...
kerajinan topeng...
kesatuan karen...
diperagakan...
mengambil tokoh...
Saat ini kerajinan...
adalah kerajinan...
Karimun di Dukuh...
Karang Pandan...
Malang.

1940-an merupakan...
Topeng Malang

adalah tahun 1945 karena pada saat...
Topeng Malang yang hilang di masa...
Berolak dari keprihatinan itu, maka...
membuat "serep" topeng-topeng...
dan hal itu berlangsung sampai saat...
mempertahankan karakter Topeng...
merupakan perpaduan antara wajah...
dengan peragaan tari yang...
- gaya inilah yang dikenal dengan...
Malang yang artinya kuat, biasanya...
kesatriaian.

Jaman Hindu, wayang topeng adalah...
kesenian pada jaman kerajaan Maja...
Kerajaan Majapahit dikalahkan oleh...
kesenian melarikan diri dan...
ke daerah Bali, Sumatra, Madura...
Jateng, Tengger, dan Malang.

Wayang Topeng yang di Malang dipenga...
geografi Malang dan budaya setempat...
Malang memiliki 4 (empat) sub...
Wawancara dengan Sunari, penari...
pelukis, dan kolektor Topeng di...
pada tanggal 2 Desember 2004): Sub...
malangan (asli kerajaan Singosari),...
Mentaraman (urban orang dari

Jateng), Sub-budaya Mendalungan (urban dari...
Madura yang kawin dengan orang Malang), Sub...
budaya Tengger, Sub-budaya etnis lain (Arab...
Cina, dll). Ke-empat sub-budaya itu punya...
karakter sendiri. Sub-budaya arek Malangan...
berangkat dari kerajaan Singosari yang punya...
watak tegas, keras, dan terbuka. Sub-budaya...
Mentaraman lebih tertutup, halus, lemah lembut...
Sub-budaya Mendalungan memiliki karakter...
terbuka, keras, tegas, dan ada sifat "kejam". Sub...
budaya Tengger memiliki karakter familiar, lentur...
dan terbuka. Karakter-karakter tersebut mem...
pengaruhi kesenian musik, teater, seni rupa, seni...
tari, termasuk pula seni kerajinan mereka.

Karena sub-budaya Malangan memiliki...
karakter terbuka, keras, tegas, maka bentuk...
topengnya lebih banyak yang berpahatan siku...
siku daripada yang berpahatan lentur. Perbedaan...
ciri khas masing-masing seni kerajinan dari...
berbagai daerah itu dapat dilihat pada tabel 1.

Karakter masyarakat Malang tercermin...
dalam bentuk (siku-siku) dan ornamennya sangat...
tak terbatas (bisa bunga-bunga, daun-daunan...
biji-bijian/padi-padian, atau ornamen candi).
Ornamen yang ada pada Topeng Malang dibagi

	BALI	MADURA	MALANG	YOGJA - SOLO
Ornamen dekoratif: Bentuk walaupun jenis sama	0 % : 100 %	50 % : 50 %	75 % : 25 %	100 % : 0 %
Warna: Topeng Kelono			75% dekoratif 25% : realis pada hidung	100 % dekoratif
Bentuk:	Bulat/lentur		Byk pahatan siku	Oval, lentur
Warna:				
Wajah:	Wajah manusia (realis)	Gbr. Dekoratif- realis > kecil/cekung	Gbr. Dekoratif- realis	Wayang kulit (dekoratif)

	BALI	MADURA	MALANG	YOGJA - SO
Bahan	Kayu kemiri, Kayu waru	Kayu cangking	Kayu sengon, kembang, kenongo, kayu alpukat kayu nyampoo	
Ornamen	Realis	Ukel-ukel, lung-lungan, sulur-sulur	Sangat tak terbatas, bunga, melati, daun, padi, candi (bervariasi)	Banyak mengarah tumpal-tumpal, candi (segi tiga)

dalam dua kelompok: Ornamen kelompok realis: padi-padian, daun-daunan, bunga-bunga, dan ornamen kelompok dekoratif: candi. Namun dalam seni tradisi ada hal-hal yang bisa berubah, dan ada hal yang tidak bisa berubah. Yang bisa berubah adalah "dagingannya", sedangkan yang tak bisa berubah adalah "tulangnya". Pada Topeng Malang pun, "dagingannya" yang berubah adalah pada ornamen, halus kasar, jenis kayu, dan cat. Yang tidak berubah adalah karakternya. Yang dimaksud dengan "karakter" adalah bentuk siku (hal ini pasti tidak berubah), dan persentase dekoratif-realis (75 %: 25%). (Wawancara dengan Sunari, penari, pemerhati, pelukis, dan kolektor Topeng di Malang, pada tanggal 2 Desember 2004).

Proses Pembuatan

Proses pembuatan Topeng Malang dilakukan dengan mulai memilih kayu di hutan di sekitar Desa Kedung Monggo. Penebangan kayu dilakukan dengan melihat pertanda, apakah pohon yang

akan ditebang tersebut mau ditebang atau Tanda pohon yang "mau" dipotong adalah, kapak mengenai pohon itu, kapak itu terbalik. Itulah pertanda bahwa pohon itu layak dipotong. Tetapi apabila ketika kapak diayunkan mengenai pohon itu, seketika itu juga pohon itu "menggigit" (kapak menembus batang pohon). Hal itu pertanda bahwa pohon itu tidak boleh ditebang. Setelah pohon "mau dipotong", pohon itu pun digergaji. Apabila dianalisis, pohon yang sudah matang akan lebih sulit ditebang kapak, karena kambiumnya sudah mengeras karena itu, tanpa disadari, penebangan kayu untuk pembuatan topeng Malang selalu memperhatikan konservasi lingkungan, karena pemilihan kayu adalah kayu yang sudah masak secara biologis.

Kerajinan tradisional, bagian dari pelestarian budaya tradisional adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya yang dimiliki secara kolektif dan individual. Akibatnya, kontrol terhadap pelestarian pengetahuan tradisional bukan ber-

RA	MALANG	YOGIA -
	Kayu sengon, kembang, kenongo, kayu alpukat kayu nyampoo	
	Sangat tak terbatas, bunga, melati, daun, padi, candi (bervariasi)	Banyak merupakan tumpal-tumpal, candi (segi tiga)

n ditebang tersebut mau ditebang atau...
 da pohon yang "mau" dipotong adalah...
 k mengenai pohon itu, kapak itu terpa...
 h pertanda bahwa pohon itu layak dipotong...
 pi apabila ketika kapak diayunkan...
 enai pohon itu. seketika itu juga pohon...
 ggigiti" (kapak menembus batang pohon...
 itu pertanda bahwa pohon itu tidak...
 ang. Setelah pohon "mau dipotong",...
 itu pun digergaji. Apabila dianalisis, po...
 sudah matang akan lebih sulit ditem...
 karena kambiumnya sudah mengeras. O...
 a itu, tanpa disadari, penebangan kayu...
 atan topeng Malang selalu memperhatikan...
 asi lingkungan, karena pemilihan kayu...
 kayu yang sudah masak secara ling...
 erajinan tradisional. bagian dari penge...
 adisional adalah perwujudan dari nilai-ni...
 yang dimiliki secara kolektif dan buka...
 ual. Akibatnya, kontrol terhadap penge...
 engetahuan tradisional bukan berada d

...melibatkan di tangan masyarakat...
 ...kearifan tradisional tersebut...
 ...banyak dari pengetahuan...
 ...dokumentasikan (International...
 ...apa yang dikemukakan pada...
 ...tentang sejarah, bentuk, dan...
 ...Topeng Malang, tampak...
 ...Topeng Malang merupakan...
 ...khas Malang, yang tentu saja...
 ...pengetahuan tradisional sekelompok...
 ...di Malang (masyarakat di...
 ...Kecamatan Pakisaji -...
 ...). Pengetahuan tradisional ini...
 ...bahkan lebih baik dalam bentuk...
 ...didaftarkan HKI-nya, sehingga...
 ...intelektual dalam bentuk pengetahuan...
 ...setempat dapat dilestarikan...
 ...HKI-nya terlindungi.

Kemungkinan pertama, kerajinan tersebut...
 dilindungi oleh bidang HKI - Hak Cipta.
 Pasal 3 UUHC 2002 menyatakan bahwa...
 Cipta adalah setiap hasil karya Pencipta yang...
 keasliannya dalam lapangan ilmu...
 pengetahuan, seni, dan sastra. Pasal 12 UUHC...
 merumuskan ulang ruang lingkup ciptaan...
 dilindungi sbb:

Dalam UU ini, ciptaan yang dilindungi adalah...
 dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan...
 sastra, yang mencakup:... (f) f.seni rupa dalam...
 bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir,...
 kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan...
 terapan. Seni kerajinan tangan termasuk seni...
 karena menurut penjelasan huruf f UUHC:
 terapan yang berupa kerajinan tangan, sejauh...
 pembuatannya bukan untuk diproduksi...
 massal, merupakan suatu Ciptaan

Walaupun syarat keaslian tak dipenuhi oleh...
 Kerajinan Topeng Malang (karena pengrajin...
 membuatnya berdasarkan topeng yang sudah ada,...
 namun pasal 10 UUHC memungkinkan kerajinan

tradisional untuk dilindungi hak cipta. Dengan...
 kata lain, kerajinan tradisional Topeng Malang...
 secara formal dapat dilindungi oleh Hak Cipta.
 Hal ini sesuai dengan pendapat Nico Kansil,...
 mantan Kepala Ditjen HKI Departemen...
 Kehakiman (wawancara tanggal 28 Januari...
 2004). Pasal 10 UUHC mengatur Hak Cipta atas...
 Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui. Negara...
 memegang Hak Cipta atas *folklore* dari hasil...
 kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama,...
 seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad,...
 lagu, kerajinan tangan. Koreografi, tarian,...
 kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Dilihat dari sejarahnya, Topeng Malang...
 merupakan kerajinan yang bersifat tradisional...
 turun temurun yang berkembang di kalangan...
 masyarakat setempat (Desa Kedung Monggo,...
 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). Mbah...
 Mun dan masyarakat setempat bukanlah...
 pencipta, pemegang hak cipta adalah Negara.
 Menurut penjelasan pasal 10 (2), *folklore* dan...
 kebudayaan dilindungi oleh negara agar...
 Pemerintah dapat mencegah terjadinya monopoli...
 atau komersialisasi serta tindakan yang merusak...
 atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara...
 Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta.
 Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari...
 tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai...
 kebudayaan tersebut. Kerajinan Topeng Malang...
 dapat digolongkan sebagai *folklore* menurut...
 UUHC

Desain Industri

Kemungkinan kedua, kerajinan Topeng...
 Malang dilindungi oleh bidang HKI Desain...
 Industri. Desain Industri (DI) diatur dalam UU...
 Nomor 31 tahun 2000. Pengertian Desain Industri...
 menurut pasal 1 angka 1 UU DI adalah :

"Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau...
 komposisi garis atau warna, atau garis dan...
 warna, atau gabungan daripadanya yang...
 berbentuk 3 (tiga) diemnsi atau 2 (dua) dimensi...
 yang memberikan kesan estetis dan dapat...
 diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2

(dua) dimesi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Topeng Malang tidak dapat dilindungi berdasarkan Desain Industri karena: (1) Syarat kebaruan sulit dipenuhi oleh kerajinan topeng Malang, karena desain yang terdapat pada seni kerajinan Topeng Malang adalah desain turun-temurun, terutama butir (c) tidak dipenuhi; (2) Untuk disebut sebagai "industri" harus ada satu cetakan untuk minimal 50 buah karya. Padahal Topeng Malang tidak dibuat secara massal. Pengerjaannya dilakukan satu-persatu, melibatkan inspirasi, perasaan, dan tata krama turun temurun yang dianut leluhur (wawancara dengan Mbah Mun, 18 Januari 2003).

Indikasi Geografis

Kemungkinan ketiga, kerajinan "Topeng Malang" dilindungi oleh bidang HKI yang tercakup dalam hukum merk, yakni Indikasi Geografis. Salah satu ciri baru dalam UU Merk tahun 2001 (UU 15 tahun 2001) adalah diberikannya perlindungan kepada indikasi geografis. "Indikasi geografis" adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari ketiga faktor tersebut, yang memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Demikian juga dengan indikasi asal (*indication of origin*).

Dinyatakan dalam pasal 56 UU Merk mengenai indikasi geografis, bahwa indikasi geografis ini dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yaitu yang karena faktor lingkungan termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi kedua, memberi ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Indikasi geografis ini harus didaftarkan. Dalam memori penjelasan diuraikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan indikasi geografis ini, yaitu: "suatu indikasi" atau "identitas dari suatu barang yang berasal dari

suatu tempat daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, atau karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut.

Yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan tempat, daerah, atau wilayah, gambar, huruf dari kombinasi dari unsur tersebut. Pengertian nama dan tempat yang berasal dari wilayah dalam peta geografis sebagai asal barang yang bersangkutan. Perlindungan indikasi geografis meliputi barang yang dihasilkan oleh alam, hasil pertanian, kerajinan tangan, atau hasil industri lainnya.

Ketentuan lain yang perlu diperhatikan adalah, indikasi geografis mendapat perlindungan setelah didaftarkan atas dasar permohonan. Permohonan ini dapat diajukan oleh berbagai pihak, antara lain:

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:
 - a. pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam,
 - b. produsen barang hasil pertanian
 - c. pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri, dan
 - d. pedagang yang menjual barang tersebut.
2. Lembaga yang diberi kewenangan untuk bisa merupakan lembaga pemerintah atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi, asosiasi, dll;
3. Kelompok konsumen barang

Manfaat dilakukannya pendaftaran indikasi geografis ini adalah bahwa dengan adanya pendaftaran ini maka diperoleh perlindungan

...tempat daerah atau wilayah...
 menunjukkan adanya kualitas...
 karakteristik termasuk faktor alam...
 manusia yang dijadikan atribut...
 tersebut.

Yang digunakan sebagai indikasi...
 berupa etiket atau label yang...
 yang dihasilkan tempat, daerah...
 layah, gambar, huruf dari kombinasi...
 sur tersebut. Pengertian nama dan...
 asal dari wilayah dalam peta...
 ma yang terus menerus menjadi...
 sebagai asal barang yang bersangku...
 indungan indikasi geografis melpan...
 ng dihasilkan oleh alam, hasil pertan...
 ajinan tangan, atau hasil industri lain...

Ketentuan lain yang perlu dipert...
 lah, indikasi geografis mendapat perlim...
 lah didaftarkan atas dasar permohonan...
 ohonan ini dapat diajukan oleh bentu...
 k, antara lain:

Lembaga yang mewakili masyarakat di...
 yang memproduksi barang yang berm...
 kutan, terdiri atas:

- a. pihak yang mengusahakan barang...
yang merupakan hasil alam atau...
kekayaan alam,
- b. produsen barang hasil pertanian,
- c. pembuat barang-barang kerajinan...
tangan atau hasil industri, dan
- d. pedagang yang menjual barang...
tersebut.

Lembaga yang diberi kewenangan untuk...
 sa merupakan lembaga pemerintah atau...
 mbaga resmi lainnya seperti koperasi...
 osiasi, dll;

lompok konsumen barang...
 manfaat dilakukannya pendaftaran indikasi...
 fis ini adalah bahwa dengan adanya...
 aran ini maka diperoleh perlindungan

...selama ciri atau jenis...
 ...menjadi dasar bagi diberikannya...
 ...indikasi geografis ini masih ada.

...waktu perlindungan yang...
 ...adalah bahwa barang...
 ...diberikan perlindungan...
 ...indikasi geografis yang terdaftar...
 ...dan masih terpelihara (ayat 7).

...berkorelasi dengan indikasi...
 ...hal baru dan masih harus...
 ...berjalannya dalam praktek...
 ...Nico Kansil, 28 Januari 2004).
 ...apabila dilihat proses dan...
 ...memiliki ciri khas yang tidak...
 ...lain. Pemegang Hak Indikasi...
 ...mengajukan gugatan terhadap...
 ...indikasi geografis yang dilakukan tanpa...
 ...gugatan serta permohonan ganti rugi.

...untuk melindungi indikasi geografis...
 ...asal ini timbul karena adanya...
 ...yang telah diutamakan dalam...
 ...Aspect of Intellectual Property...
 ...Pasal 22 dari Trade Related Aspect of In...
 ...Property Rights ini mengatur tentang...
 ...indikasi geografis. Dalam pasal ini...
 ...pula apa yang dimaksud dengan...
 ...indikasi geografis (*geographical indication*).
 ...indikasi geografis ini dirumuskan suatu...
 ...yang menunjukkan daerah asal suatu...
 ...yang karena faktor lingkungan geografis...
 ...faktor alam, faktor manusia, atau...
 ...kedua daerah tersebut, memberikan...
 ...karakteristik atas suatu benda, seolah-olah berasal...
 ...wilayah atau tempat di dalam wilayah tersebut...
 ...memberikan suatu kualitas tertentu atau ciri...
 ...lain dari benda itu, yang secara esensial...
 ...terkait pada asal-usul geografis (*geo-
 geographical origin*) bersangkutan.

Nico Kansil, Mantan Ditjen HKI (wawancara...
 pada tanggal 28 Januari 2004 di Universitas...
 Surabaya), menyatakan bahwa kerajinan Topeng...
 Malang dapat dilindungi berdasarkan Hak Cipta,
 Hak Merk (dengan memberi merk tertentu), atau

desain industri. Tetapi, untuk perlindungan...
 berdasarkan Indikasi geografis, sampai saat ini di...
 Indonesia belum pernah ada pendaftaran suatu...
 kerajinan tradisional daerah didaftarkan...
 berdasarkan indikasi geografis, walaupun hal itu...
 mungkin. Hal ini disebabkan oleh Undang Undang...
 mengenai Merek yang memuat indikasi geografis...
 lebih cenderung mengarahkan indikasi geografis...
 pada keadaan alam, misalnya anggur dari daerah...
 tertentu, teh dari daerah tertentu, dan bukan ciri...
 khas karya manusia pada daerah tertentu...
 (wawancara dengan Nico Kansil, 24 Januari 2004).

Upaya Penda

Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten belum...
 pernah memberi penyuluhan atau sosialisasi HKI...
 kepada Pengrajin Topeng Malang. Upaya yang...
 dilakukan baru sebatas bantuan modal untuk...
 pembuatan topeng. Upaya perlindungan HKI atas...
 kerajinan tradisional ini tidak cukup kuat jika hanya...
 diserahkan kepada komunitas pemiliknya, melainkan Pemerintah harus juga memberikan...
 perhatian dalam bentuk memberikan konsep dan...
 strategi yang tepat guna melindungi dan...
 melestarikannya.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pemerintah daerah di Jawa Timur umumnya belum...
 memberikan perhatian yang memadai terhadap...
 HKI di daerah. Hal ini dapat dilihat dari belum...
 adanya visi, misi, dan program yang jelas di dalam...
 berbagai dokumen perencanaan daerah baik...
 berupa Rencana Strategis Daerah, Rencana...
 Operasional Daerah, Pola Dasar maupun rencana...
 Pembangunan Tahunan Daerah.

Topeng Malang juga digunakan dalam ritual...
 bersih desa di desa Wiji Ombo Kabupaten Malang.
 Ritual ini sebenarnya sudah menjadi aset...
 pariwisata kota Malang Oleh karena itu, ritual ini...
 dan juga sarana infrastruktur perlu lebih diperbaiki...
 agar berdampak pada promosi ekowisata, karena...
 akan menambah pendapatan asli daerah (PAD).
 Pemerintah daerah perlu merancang suatu acara...
 yang bernilai pariwisata sekaligus pendidikan...
 lingkungan bagi masyarakat yang hadir. Dengan

demikian, acara ini bisa menjadi ajang ekowisata yang potensial bagi pengembangan daerah Malang.

Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan:

1. Kerajinan tradisional merupakan kekayaan intelektual yang memungkinkan untuk dilindungi berdasarkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Bidang HKI yang relevan adalah Hak Cipta dan Indikasi Geografis. Pelestarian dan perlindungan kerajinan topeng malang akan semakin besar apabila didasarkan pada Indikasi Geografis. Hal ini disebabkan oleh karena selain mengangkat nama daerah (Malang), perlindungan berdasarkan indikasi geografis lebih membuat ciri khas Topeng Malang tetap terus dilestarikan (karena ada ketentuan perlindungan akan tetap berlangsung selama tidak ada perubahan dalam hal ciri atau jenis yang memungkinkan perlindungan berdasarkan indikasi geografis ini masih ada). Hal ini perlu dikaji dan ditindaklanjuti, melalui identifikasi ciri khas kerajinan Topeng Malang, dokumentasi proses dan produk Topeng Malang, dan pendaftarannya, sehingga memungkinkan ia mendapatkan perlindungan HKI berdasarkan indikasi geografis.
2. Pemerintah Daerah belum mensosialisasikan HKI kepada Pengrajin Topeng Malang, sehingga para pengrajin belum mengetahui manfaat perlindungan HKI bagi karya mereka.

Rekomendasi

1. Pemerintah daerah perlu memberi perhatian dalam bentuk memberikan konsep dan strategi yang tepat guna melindungi dan melestarikan kerajinan tradisional dengan membuat Rencana Strategis Daerah, Rencana Operasional Daerah, Pola Dasar maupun

rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang bervisi HKI dengan mengidentifikasi kekayaan intelektual daerah (termasuk kekayaan tradisional) dan mendaftarkannya untuk mendapatkan perlindungan.

2. Apabila Topeng Malang hendak dilindungi berdasarkan Hak Cipta, maka Pemerintah Daerah perlu mendokumentasikan kekayaan daerahnya untuk selanjutnya didaftarkan HKI-nya, sehingga posisi Pemerintah sebagai pemegang Hak Cipta dapat terwujud dengan jelas. Daerah perlu memiliki prosedur pengolahan data atau lembaga khusus secara terpadu menangani masalah dokumentasi pengetahuan tradisional.
3. Apabila Topeng Malang hendak dilindungi berdasarkan Indikasi Geografis, maka kelompok masyarakat yang bersangkutan (kelompok masyarakat Desa Kedungmunggu- Kabupaten Malang) perlu mengajukannya pendaftarannya. Untuk itu Pemda harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pengrajin Topeng Malang.
4. Ritual yang menggunakan Topeng Malang perlu diberdayakan dengan sarana infrastruktur perlu lebih diperbaiki agar berdampak pada promosi ekowisata, karena akan menambah pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah perlu merencanakan suatu acara yang bernilai pariwisata sekaligus pendidikan lingkungan bagi masyarakat yang hadir. Dengan demikian acara ini bisa menjadi ajang ekowisata yang potensial bagi Jawa Timur, daerah Malang khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian (editor). 1985. *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*. Jakarta. Gramedia
- Asean Law Group Team. 2000. *Short Course on Intellectual Property Rights*. Indonesia

- rencana Pembangunan Tahunan yang bervisi HKI dengan mengintegrasikan kekayaan intelektual daerah (kekayaan tradisional) dan memanfaatkan untuk mendapatkan perlindungan.
- Apabila Topeng Malang hendak dilindungi berdasarkan Hak Cipta, maka Pemerintah Daerah perlu mendokumentasikan kekayaan HKI-nya, sehingga posisi Pemerintah sebagai pemegang Hak Cipta dapat terwujud dengan jelas. Daerah perlu memiliki lembaga pengolahan data atau lembaga khusus secara terpadu menangani masalah dokumentasi pengetahuan tradisional.
- Apabila Topeng Malang hendak dilindungi berdasarkan Indikasi Geografis, maka kelompok masyarakat yang bersangkutan (kelompok masyarakat Desa Kecamatan Monggo- Kabupaten Malang) perlu mengajukan pendaftarannya. Umuknya Pemda harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pengrajin Topeng Malang.
- Hak Intelektual yang menggunakan Topeng Malang perlu diberdayakan dengan sarana infrastruktur perlu lebih diperbaiki agar berdampak pada promosi ekowisata, karena akan menambah pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah perlu merencanakan acara yang bernilai pariwisata bagi kalangan pendidikan lingkungan bagi masyarakat yang hadir. Dengan demikian, Topeng ini bisa menjadi ajang ekowisata yang potensial bagi Jawa Timur, daerah Malang khususnya.
- PUSTAKA**
- Belianty, 1985. Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan. Jakarta. Gramedia
- Belianty Group Team. 2000. Short Course in Intellectual Property Rights. Indone-
- Belianty. 2004. Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Nasional di Bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional "Law Enforcement and Dispute Resolution in IPR Field Comparing Indonesia, Japan, and Countries in Asia", Universitas Jember, Surabaya.
- Belianty. 1998. Intellectual Property, Creative and Marketing Rights. LBC, Sydney, New South Wales.
- Belianty. 2000. Perlindungan Yang akan Diberikan Kepada Desain Baru oleh Undang Undang Yang Akan Mengembangkan Kreativitas Para Pendesain. Makalah, Disampaikan pada Acara Training for Trainers HKI angkatan VII, diselenggarakan oleh FH UI dan Asosiasi Pengajar dan Peneliti HKI di Cimanggis Bogor, 21-25 Nopember 2000.
- Belianty. 2001. Implementasi dan Sosialisasi Undang Undang Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Makalah, Disampaikan pada Seminar Dalam
- Rangka Menyambut Hari HKI Sedunia, 26 April 2001.
- Juwana, Hikmahanto, 2003. AFTA Dalam Konteks Hukum Ekonomi Internasional, Jurnal Hukum Bisnis 2003.
- Kementerian Riset dan Teknologi RI. 2002. Buku Panduan Program Insentif Perlindungan Pengetahuan Tradisional. Jakarta. Deputi Menristek Bidang pendayagunaan dan Pemasyarakatan IPTEK.
- Kompas, 28 Januari 2003. Pengembangan Seni Tradisional Malang Terhambat.
- Nasution, Bismar, 2003. Implikasi AFTA Terhadap Kegiatan Investasi dan Hukum Investasi Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis.
- Sigito, Sentot Prihandayani, 2001. Pemberdayaan HKI atas Desain Tradisional Berbasis Industri Kecil Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. Makalah, Disampaikan pada Semiloka HKI, Unibraw 6 Nopember 2001.
- Soekanto. Soerjono. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta, Rajawali.
- Utomo, Tomi Suryo. 2003. Perlindungan Pengetahuan Tradisional dalam Hukum Paten Indonesia: Problematika dan Solusi. Justitia et Pax. Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta